

Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran

Tabah Maryanah^{1*}, Kris Ari Suryandari², Dwi Wahyu Handayani³, Maulana Mukhlis⁴

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan; ^{2,3,4}Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

*Jalan Sumantri brodjonegoro 1 Gedungmeneng Bandar Lampung

*Email korespondensi: tabah.maryanah@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Partisipasi perempuan dalam menyelenggarakan pembangunan desa yang berkeadilan sangatlah penting. Partisipasi dalam pembangunan tidak hanya terbatas dalam pelaksanaan pembangunan semata melainkan dari mulai membuat perencanaan pembangunan. Kehadiran perempuan dalam forum perumusan perencanaan pembangunan desa haruslah bersifat substantif dan tidak sekedar administratif agar dapat benar-benar memengaruhi pembangunan desa. Sayangnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa masih belum optimal. Pengabdian ini bertujuan untuk menguatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan agar pembangunan desa lebih berpihak kepada perempuan dan berkeadilan gender. Metode pengabdian yang digunakan adalah focus group discussion. Berdasarkan hasil tes awal dan akhir, terlihat bahwa terjadi penguatan pemahaman tentang aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran dan motivasi perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa serta kesadaran laki-laki untuk memberi akses dan kesempatan kepada perempuan. Peluang terjadinya pembangunan yang partisipatif, setara, dan adil menjadi lebih besar. Hal ini juga berarti bahwa pengabdian ini berhasil.

Kata Kunci: partisipasi perempuan, perencanaan pembangunan, kesetaraan gender, Bunut

1. ANALISIS SITUASI

Pembangunan yang menginginkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender mutlak memerlukan peran serta atau partisipasi perempuan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan, dan tertindas (Vivekananda dalam Darwin 2005:8). Partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak hanya ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan melainkan jauh lebih mendasar, yakni sejak dalam perencanaan pembangunan. Demikian juga dalam pembangunan desa. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan

warga desa. Keberhasilan pembangunan desa akan sangat menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa berlaku untuk masa waktu enam tahun. RPJM Desa perlu lebih operasional. Oleh karena itu dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang berlaku satu tahun. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan desa tersebut dirumuskan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes).

Penyusun RPJM Desa adalah Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perjin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok warga miskin. Ketentuan Pasal 25 Permendagri 114/2014 tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam musrembangdes harus melibatkan perempuan.

Terdapat 10 prinsip dan prasyarat perencanaan pembangunan desa, yaitu 1) pemberdayaan, 2) partisipatif, 3) berpihak pada masyarakat, 4) terbuka, 5) akuntabel, 6) selektif, 7) efisien dan efektif, 8) keberlanjutan, 9) cermat, 10) proses berulang (Ariadi, 2019). Salah satu prinsip yang terkait dengan pengabdian ini adalah partisipatif. Ini berarti bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa mesti melibatkan warga desa, termasuk di dalamnya kelompok perempuan. Hal ini selaras dengan ketentuan Permendagri 114/2014 bahwa salah satu unsur yang menyusun RPJM Desa adalah kelompok perempuan. Riset juga menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam forum penyusunan perencanaan pembangunan sangat bermanfaat. Kehadiran perempuan dalam musrembang, seperti Musrena di Aceh, tidak hanya menjadi ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi namun juga dapat meningkatkan kapasitas perempuan, membuka akses informasi dan komunikasi perempuan kepada para pengambil kebijakan, memastikan program-program yang sesuai untuk kebutuhan praktis dan strategis bagi perempuan menjadi prioritas dalam rencana kerja (Silalahi dan Ratnawati, 2016).

Agar tujuan pembangunan desa, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga perlu memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mewujudkan pembangunan yang memiliki kesetaraan dan berkeadilan gender perlu menerapkan empat prinsip, yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Rinciannya adalah sebagai berikut: 1) Memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki pada sumber daya pembangunan. 2) Perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan. 3) Perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan. 4) Perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat dari pembangunan (Depdagri - LAN, 2007). Terlaksananya keempat prinsip tersebut akan sangat terkait dengan budaya masyarakat. Masyarakat yang egaliter akan memberikan ruang yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, masyarakat yang patriarkhis menganggap perempuan kurang penting dan kurang layak untuk berpartisipasi dalam ruang publik.

Namun dalam prakteknya, musrembangdes belum menjadi arena bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan (Djohani, 2008). Kepentingan dan aspirasi kelompok perempuan masih sering terabaikan dalam prioritas program desa. Kehadiran perempuan dalam musrembang hanya bersifat administratif (Akadun, 2011; Silalahi dan Ratnawati, 2016), yang penting ada perwakilan perempuan dalam musrembang sehingga substansi perencanaan pembangunan desa mengabaikan kepentingan, kebutuhan, dan pengalaman perempuan. Perempuan belum dapat berkontribusi dalam menentukan mutu perencanaan pembangunan. Tingkat partisipasi tertinggi perempuan adalah mendapatkan undangan untuk mengikuti musrenbang dari pemimpin lokal (Razak, Azus, dan Ibrahim 2020).

Hal demikian juga terjadi di Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Kelompok perempuan yang diwakili oleh pengurus organisasi Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), serta Dasa Wisma, memang sudah diundang dalam musrembangdes. Wakil kelompok perempuan juga hadir dalam musrembangdes namun kehadirannya tidak berpengaruh signifikan terhadap RPJM Desa. Oleh karena itu tujuan pengabdian ini adalah untuk penguatan peran serta perempuan dalam pembangunan desa, terutama dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui forum musrembangdes.

2. METODE PELAKSANAAN

Mengingat materi pengabdian tentang penguatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan terkait dengan persoalan pemahaman, budaya, dan pengalaman maka metode yang dipilih adalah focus group discussion (FGD). FGD memberi peluang bagi peserta untuk menyampaikan pemahaman, gagasan, dan pengalaman peserta, sekaligus melatih peserta agar semakin terbiasa menyampaikan pendapat di forum musrembangdes. FGD dilakukan setelah peserta mengikuti tes awal (pre-test) dan setelah FGD peserta kembali mengerjakan tes akhir (post-test).

3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 bertempat di aula kantor desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan diikuti oleh 25 orang, yang merupakan aparat desa Bunut dan kader PKK, serta kader pos pelayanan terpadu (posyandu). Aparat desa Bunut yang hadir adalah kepala desa, sekretaris desa, para kepala seksi, para kepala urusan, dan para kepala dusun. Kegiatan juga dihadiri dosen serta mahasiswa FISIP Unila selaku pengabdian dan nara sumber. Peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan karena pembangunan desa yang diharapkan adalah pembangunan yang partisipatif, setara, dan adil gender.



Gambar 1. Sambutan Kepala Desa Bunut

Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2020.

Kegiatan dimulai dengan pembukaan sebagaimana terdapat dalam gambar 1, kemudian peserta mengikuti tes awal. Selanjutnya adalah FGD sebagaimana terdapat pada gambar 2 Setelah FGD peserta mengerjakan tes akhir.



Gambar 2. Pelaksanaan *Focus Group Discussion*.

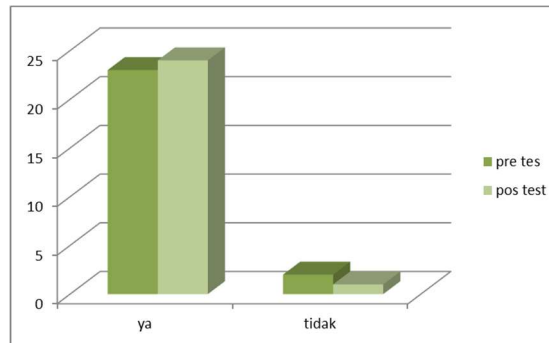
Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2020.

Agar dapat menguatkan peran perempuan dalam pembangunan desa maka perlu pemahaman tentang aspek-aspek yang terkait dengan pembangunan. Materi yang dibahas dalam FGD terdiri dari enam aspek, sebagai berikut:

- Mengapa pembangunan desa penting.
- Tahap-tahap pembangunan desa.
- Mengapa perempuan mesti berperan dalam pembangunan desa.
- Bagaimana cara berpartisipasi dalam pembangunan desa.
- Mengapa perempuan mesti hadir dan bersuara dalam musrembang.
- Kriteria pembangunan desa yang partisipatif, setara, dan adil.

Salah satu kendala bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan desa adalah karena tidak ada akses. Selain karena faktor dalam diri perempuan juga karena faktor budaya patriarki yang memberikan peran lebih kepada laki-laki di ruang publik. Oleh karena itu FGD juga melibatkan laki-laki agar salah satu hambatan yang berasal dari luar diri perempuan terkikis.

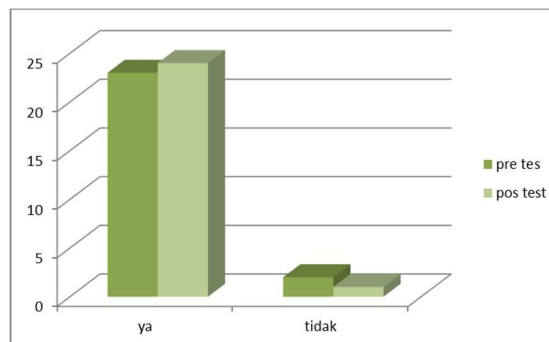
Ada 10 pertanyaan yang diajukan dalam tes awal dan tes akhir. Pertanyaan dalam kedua tes adalah sama untuk melihat apakah setelah mengikuti FGD ada peningkatan pemahaman para peserta atau tidak. Berikut ini adalah 10 pertanyaan dan hasil tes.



Grafik 1. Diundang dalam musrembangdes

Sumber: Hasil pengabdian, 2020.

Berdasarkan diagram di atas hasil tes awal terdapat 24 orang yang menjawab perempuan perlu diundang dalam musrembangdes. Setelah mengikuti FGD semua peserta, yakni 25 orang, menjawab perlu. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta tentang aspek akses dalam kesetaraan dan keadilan gender.

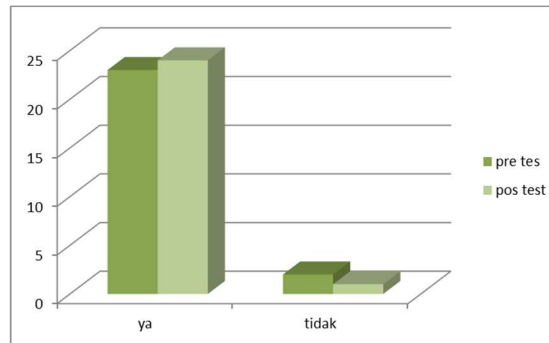


Grafik 2. Hadir dalam musrembangdes

Sumber: Hasil pengabdian, 2020.

Diagram di atas menunjukkan bahwa pada saat tes awal hanya 18 orang yang menjawab perempuan perlu hadir dalam musrembangdes, sedangkan tujuh lainnya menjawab tidak. Setelah mengikuti FGD peserta yang menjawab perempuan perlu hadir dalam musrembangdes meningkat menjadi 23 orang.

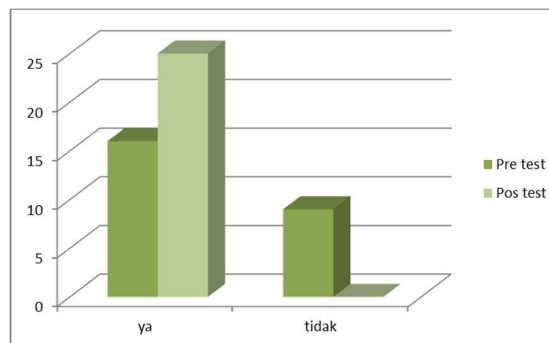
Hanya dua orang yang menjawab tidak. Ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta tentang aspek partisipasi dalam kesetaraan gender meningkat.



Grafik 3. Mengajukan usul program dan kegiatan desa

Sumber: Hasil pengabdian, 2020.

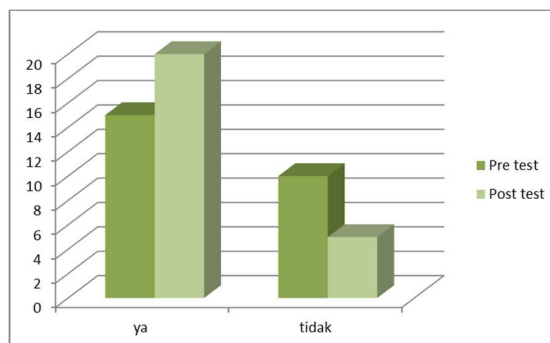
Berdasarkan diagram di atas pada tes awal terdapat 23 peserta yang menjawab perempuan perlu mengajukan usul program dan kegiatan desa dalam musrenbangdes. Sedangkan dua peserta menjawab tidak. Setelah FDG 24 orang menyatakan perempuan perlu mengajukan usul program dan kegiatan desa dalam musrenbangdes dan hanya satu peserta yang menjawab tidak. Peningkatan pemahaman peserta juga terjadi dalam aspek partisipasi dalam kesetaraan gender ini.



Grafik 4. Mengajukan besaran anggaran program dan kegiatan

Sumber: Hasil pengabdian, 2020.

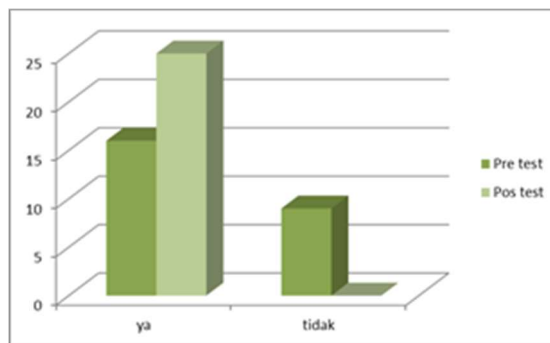
Diagram di atas menggambarkan bahwa 21 orang menjawab bahwa perempuan perlu mengajukan besaran anggaran program dan kegiatan dalam musrembangdes. Empat peserta lainnya menjawab tidak perlu. Namun setelah mengikuti FGD semua peserta menjawab perempuan perlu mengajukan besaran anggaran program dan kegiatan dalam musrembangdes. Hal ini berarti bahwa pengetahuan peserta dalam aspek partisipasi dalam kesetaraan gender meningkat.



Grafik 5. Mendapat manfaat dari program pembangunan desa

Sumber: Hasil pengabdian, 2020

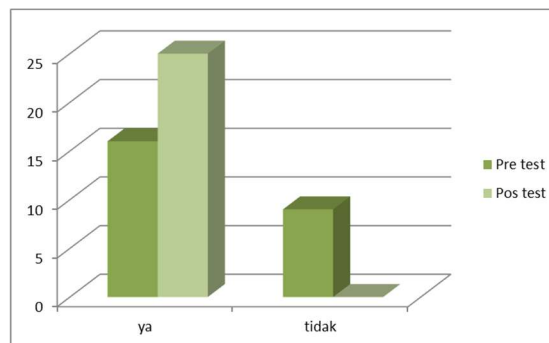
Berdasar pada diagram di atas saat tes awal ada 15 peserta yang menjawab bahwa perempuan perlu mendapatkan manfaat dari program pembangunan desa. Sedangkan yang menjawab tidak perlu berjumlah 10 orang. Setelah mengikuti FGD peserta yang menjawab bahwa perempuan perlu mendapatkan manfaat dari program pembangunan desa meningkat menjadi 20 orang dan yang menjawab tidak turun 50 persen, menjadi hanya lima orang. Artinya, pemahaman peserta dalam aspek manfaat dalam kesetaraan gender juga meningkat.



Grafik 6. Perempuan boleh diundang

Sumber: Hasil pengabdian, 2020

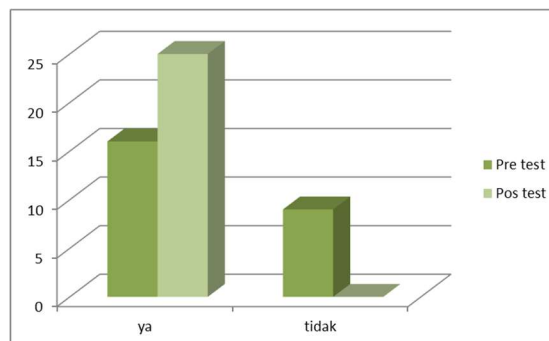
Diagram di atas menggambarkan bahwa pada saat tes awal hanya 11 orang yang menjawab bahwa perempuan boleh diundang dalam musrembang. Lebih banyak peserta yang menjawab tidak boleh. Namun pada tes akhir semua peserta menyatakan perempuan boleh diundang dalam musrembang. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan afeksi peserta tentang aspek akses dalam kesetaraan gender.



Grafik 7. Perempuan boleh hadir

Sumber: Hasil pengabdian, 2020

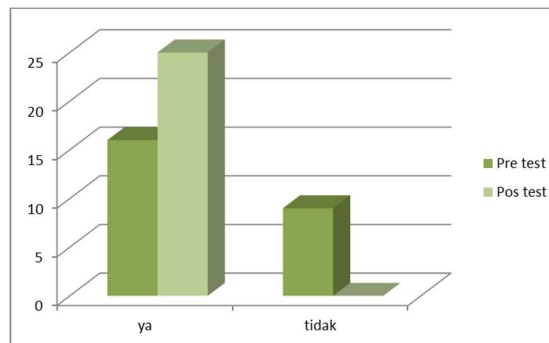
Diagram di atas memperlihatkan bahwa pada tes awal peserta yang menjawab bahwa perempuan boleh hadir dalam musrembangdes berjumlah 19 orang dan yang menjawab tidak berjumlah enam orang. Namun setelah FGD semua peserta menjawab bahwa perempuan boleh hadir dalam musrembangdes. Ini berarti terjadi peningkatan pemahaman peserta tentang aspek partisipasi dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender.



Grafik 8. Perempuan boleh mengajukan program dan kegiatan

Sumber: Hasil pengabdian, 2020

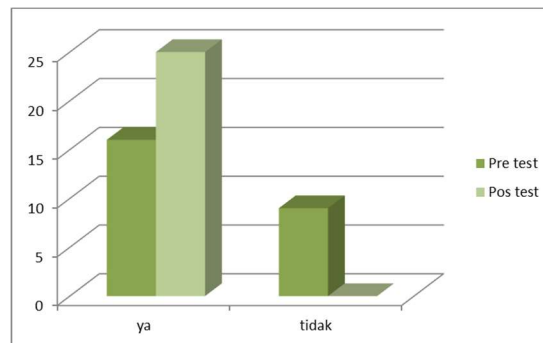
Berdasar pada diagram di atas, pada tes awal terdapat 21 peserta yang menjawab perempuan boleh mengajukan program dan kegiatan dalam musrembangdes dan empat peserta menjawab tidak boleh. Pada tes akhir, setelah mengikuti FGD, semua peserta menjawab perempuan boleh mengajukan program dan kegiatan dalam musrembangdes. Ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang aspek kontrol dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender.



Grafik 9. Perempuan boleh mengajukan anggaran program dan kegiatan

Sumber: Hasil pengabdian, 2020

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebelum FGD 20 peserta yang menyatakan bahwa perempuan boleh mengajukan anggaran program dan kegiatan dalam musrembangdes dan lima peserta menjawab tidak boleh. Setelah mengikuti FGD seluruh peserta berpendapat bahwa perempuan boleh mengajukan anggaran program dan kegiatan dalam musrembangdes. Pemahaman aspek kontrol dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender peserta juga meningkat.



Grafik 10. Jumlah peserta seimbang antara laki-laki dan perempuan

Sumber: Hasil pengabdian, 2020

Diagram di atas menggambarkan bahwa sebelum FGD 16 peserta pengabdian berpendapat bahwa jumlah peserta musrembangdes harus seimbang antara perempuan dan laki-laki. Setelah FGD semua peserta pengabdian menjawab jumlah peserta musrembangdes harus seimbang antara perempuan. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman tentang aspek akses dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender.

4. PENUTUP

Hasil tes awal dan akhir di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta pengabdian tentang keempat prinsip pembangunan yang setara dan berkeadilan gender. Peningkatan pemahaman yang bersifat kognitif dan peningkatan afeksi bervariasi pada masing-masing aspek. Peningkatan tersebut berpeluang memberi kontribusi pada peningkatan mutu RPJM, RKB, dan RKP Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran pada masa yang akan datang. Terjadinya peningkatan kesadaran dan motivasi perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa serta kesadaran laki-laki untuk memberi akses dan kesempatan kepada perempuan. Peluang terjadinya pembangunan yang partisipatif, setara, dan adil menjadi lebih besar. Hal tersebut juga berarti bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen FISIP Unila berhasil.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pimpinan FISIP Unila yang telah mendanai pengabdian ini melalui skema DIPA FISIP 2020. Terima kasih kepada pemerintah dan warga Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran yang telah menerima pengabdian dengan sangat baik dan aktif dalam kegiatan pengabdian.

6. DAFTAR PUSTAKA

Akadun. (2011). Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Mimbar*, XXVII(2), 183-191. Retrived from <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/327/50>.

- Departemen Dalam Negeri-LAN. (2007). *Modul 1 Konsep dan Teori Gender, Diklat Teknis Penyadaran Gender di Era Desentralisasi*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri dan Lembaga administrasi Negara.
- Djohani, R. (2008). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM).
- Silalahi. O. & Ratnawati. (Juni 2016). Model Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) Responsif Gender di Kota Banda Aceh. *Jurnal Palastren*, 9(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v9i1.1718>
- Mosse, J. C. (1992). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Razak, T.S., Azus, F., dan Ibrahim, S. (Oktober 2020). Partisipasi Perempuan Dalam Musrembang: Perspektif Komunikasi pemerintahan. *Jurnal Palangga Praja*, 2 (2),149-165. Retrieved from <http://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/1657/903>.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.